



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Ambon, 22 Juli 1998, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jalan xxx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Ode Abdul Rahman S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Advocate Offices And Legal Konsultants La Ode Abdul Rahman & Partners" yang beralamat di Jalan Pendopo Wakil Bupati Buru, Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email *abdurahmanlaode018@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 64/SKK/2021/PA.Nla tanggal 02 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Tual, 30 Juni 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal terakhir di xxx, Kelurahan xx, Kecamatan xxxx, Kota Tual, Propinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 19

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 02 September 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat islam tepatnya di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 8 Oktober 2017 (di rumah Kediaman Bapak Xxx atau rumah dari Adik kandung ayah Penggugat), Wali nasab (ayah kandung Penggugat) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Xxx, 2. Xxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2017 tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa untuk persyaratan mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama tentu memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut karena memang pada dasarnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Oktober 2017 hingga sekarang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Bahwa karena Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan sebagai alat bukti dalam proses Gugatan Cerai, sedangkan Penggugat tidak memilikinya, oleh karena itu Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Namlea, Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, kiranya dapat mengesahkan terlebih dahulu Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei

Hlm. 2 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (di rumah kediaman Bapak Xxx atau rumah dari adik kandung ayah penggugat) wali nasab (ayah kandung penggugat) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Xxx, 2. Xxx;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa hari di Rumah paman Penggugat di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Desa Watran, kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual sampai terjadi pisah;
7. Bahwa pada mulanya hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan Maret Tahun 2018 ketentraman Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas;
 - b. Tergugat sering berlaku kasar dan bahkan sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berupa penganiayaan dengan alasan-alasan yang tidak jelas kepada Penggugat; .
 - c. Tergugat tidak lagi menghargai dan menyanyangi Penggugat sebagai seorang istri;
 - d. Tergugat terkesan terlalu cemburu berlebihan sehingga membatasi silaturahmi Penggugat dengan teman-teman, tetangga, bahkan keluarga Penggugat sekalipun;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun batin bahkan tidak ada harapan lagi untuk membina dan membangun rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadhah, warahmah, lahir batin dunia akhirat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, Penggugat mencoba menahan diri untuk bersabar atas sikap dan perilaku buruk Tergugat yang

Hlm. 3 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah kepada Penggugat, sering melakukan tindakan kekerasan fisik maupun non fisik kepada Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas, sering melarang Penggugat untuk tidak keluar dari rumah kontrakan meskipun hanya sekedar mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga penggugat sendiri, namun kesabaran itu tidak berbanding lurus dengan harapan di mana hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sedia kala;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat mencoba terlibat untuk menasehati dan mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa puncak dari penyelesaian dan pertengkaran dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan Juli 2019 dimana Tergugat dengan tanpa rasa kemanusiaan telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Penggugat hanya karena persoalan sepele di mana Penggugat bersikeras ingin bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di Kota Tual saat masih dalam suasana lebaran idul adha tetapi dilarang oleh Tergugat, perdebatan itu kemudian menjadi alasan dan pemicu oleh Tergugat melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Penggugat secara tidak manusiawi sehingga mengakibatkan bagian depan wajah Penggugat menjadi memar, oleh karenanya atas peristiwa yang memilukan itu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat yang ada di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, karena Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di bina dan dipertahankan lagi selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komonikasi sampai dengan Perkara ini di ajukan di Pengadilan Agama Namlea, sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena Perceraian di hadapan Sidang Pengadilan Agama Namlea;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon dan meminta agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim

Hlm. 4 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa pada posita 11 mengenai puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang semula tertulis pada bulan Juli 2019 adapun sebenarnya pada Juli 2020;

Hlm. 5 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Debut 28 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Dusun xxx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxx dan Bapak Xxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 34 tahun;
 - Bahwa keluarga awalnya tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya memutuskan untuk menikah secara sirri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah bahkan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali pernah pulang ke Namlea karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, kemudian setelah dinasehati oleh keluarga Penggugat, baru kemudian Penggugat pulang kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa puncaknya pada Juli 2020, Penggugat menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa Tergugat kembali memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat kembali memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Seram 01 Januari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxx dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu

Hlm. 7 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Xxx dan Bapak Xxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 34 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah bahkan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2018 pernah pulang ke Namlea karena bertengkar dengan Tergugat kemudian setelah dinasihati oleh keluarga, Penggugat kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa puncaknya pada Juli 2020, Tergugat kembali memukul Penggugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saat pulang ke rumah orangtua Penggugat, saksi melihat terdapat memar di wajah Penggugat;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. 8 dari 19

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buru maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkarannya yang sifatnya terus menerus, telah

Hlm. 9 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara karena perkawinan

Hlm. 10 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Buru;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Xxx dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Xxx dan Bapak Xxx serta mahar berupa berupa uang sejumlah Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 34 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga Penggugat awalnya tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya memutuskan untuk menikah secara sirri;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;

Hlm. 11 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual hingga berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah bahkan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2020, di mana Tergugat kembali memukul Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat memilih pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pada saat menikah:
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxx dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Xxx dan Bapak Xxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 34 tahun;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keluarga Penggugat awalnya tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya memutuskan untuk menikah secara sirri;
- Bahwa sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah bahkan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2020, di mana Tergugat kembali memukul Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat memilih pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2017 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnil Muhtaj* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Hlm. 14 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid”;*

Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan

Hlm. 15 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah bahkan hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya

Hlm. 16 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Hlm. 17 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2017 di Desa Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Nur Fikran La Aba, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)